



P E N E T A P A N

Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Skl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil, yang memeriksa perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

TIGOR AMBARITA, Tempat /tanggal Lahir Sihamporas, 3 Juni 1984, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, Alamat Desa Biskang, Kecamatan Danau Paris, Kabupaten Aceh Singkil, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singkil tanggal 27 Juni 2023 Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Skl, tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan atas nama Pemohon tersebut di atas;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara permohonan tersebut;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan Saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 Juni 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 27 Juni tahun 2023, dibawah Register Perkara Nomor: 15/Pdt.P/2023/PN Skl, yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon **TIGOR AMBARITA** memiliki Adik Sepupu bernama **ADNAND AKHUPTA AMBARITA** tempat lahir di Pematang Siantar, tanggal 02 Oktober 2006, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan ex-pelajar, agama Khatolik, alamat di Desa Biskang Kec. Danau Paris, Kabupaten Aceh Singkil.

Halaman 1 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Skl



2. Bahwa **ADNAND AKHUPTA AMBARITA** saat ini hendak mengikuti Ikatan Dinas, dimana salah satu persyaratan administrasi diantaranya ialah adanya surat penunjukan Wali, apabila Orang Tua mengizinkan untuk di walikan anaknya.
3. Bahwa kedua Orang Tua dari **ADNAND AKHUPTA AMBARITA** saat ini berdomisili diluar daerah tepatnya di Sihaporas Bolon, Kel. Sihaporas, Kec. Pematang Sidamanik, Kab. Simalungun Provinsi Sumatera Utara dan Adik Sepupu Pemohon selama ini tinggal bersama Pemohon **TIGOR AMBARITA**. Maka Pemohon **TIGOR AMBARITA** selaku Adik Sepupu telah diberikan Kuasa. Untuk itu, maka Pemohon berkepentingan untuk bertindak sebagai wali dan sekaligus mengurus kepentingan anak tersebut hanya/Khusus dalam kaitannya menandatangani semua persyaratan yang diperlukan dalam seleksi TNI dan ujian Ikatan Dinas lainnya.
4. Bahwa untuk menguatkan Pemohon **TIGOR AMBARITA** dalam penetapan wali tersebut, Pemohon turut melampirkan fotocopy surat-surat bukti yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkil, sebagai berikut:
 - a. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon **TIGOR AMBARITA**,
 - b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon **TIGOR AMBARITA**,
 - c. Fotocopy Kartu Keluarga Orang Tua Kandung anak yang diwakilkan **ADNAND AKHUPTA AMBARITA**,
 - d. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran anak yang diwakilkan yaitu **ADNAND AKHUPTA AMBARITA**,
 - e. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Ayah kandung anak yang diwakilkan.
 - f. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Ibu kandung anak yang diwakilkan.
 - g. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Pemohon **TIGOR AMBARITA**.
 - h. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Orang Tua anak yang diwakilkan.
 - i. Fotocopy Surat Kawin Pemohon **TIGOR AMBARITA**.
 - j. Fotocopy Ijazah dari Sekolah Dasar (SD) anak yang diwakilkan yaitu **ADNAND AKHUPTA AMBARITA**,
 - k. Fotocopy Ijazah dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) anak yang diwakilkan yaitu **ADNAND AKHUPTA AMBARITA**,
 - l. Surat Pernyataan antara Orang Tua anak yang diwakilkan dengan Pemohon **TIGOR AMBARITA**,

Halaman 2 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN SKI



- m. Surat Kuasa Perwalian,
- n. Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Wali,
- o. Surat Pernyataan Tidak Melakukan Kekerasan Terhadap Anak,
- p. Surat Pernyataan Pernyataan Persetujuan Istri Pemohon,

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Pemohon dengan hormat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singkil untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pemohon **TIGOR AMBARITA** adalah wali dari **ADNAND AKHUPTA AMBARITA** untuk menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi TNI dan ujian Ikatan Dinas lainnya;
3. Membebani kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon hadir *inpersoon*;

Menimbang bahwa pada persidangan pertama, pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan permohonan Pemohon, dimana atas dibacakannya permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Tigor Ambarita, tanggal 23-12-2023 No.1110022208170001, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tigor Ambarita, tanggal 11-01-2018 NIK: 1208100306840001, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Manotar Ambarita, tanggal 07-06-2021 No.1208102403080016, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Adnand Akhupta Ambarita tanggal 30 April 2012, Nomor:1272030210060001, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Manotar Ambarita, tanggal 02-09-2016 NIK: 1208100509750002, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Deva Affriani Sihombing, tanggal 19-09-2016 NIK: 1208105404830004, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan atas nama Tigor Ambarita dengan Sarida tanggal 11 Januari 2018, Nomor:1208100306840001, diberi tanda bukti P-7;



8. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan atas nama Manotar Ambarita dengan Deva Affriani Sihombing tanggal 7 Juni 2021, Nomor:1208100509750002, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) atas nama Manotar Ambarita dengan Deva Affriani Sihombing, tanggal 2 Desember 2005, diberi tanda bukti P-7;
10. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar (SD) atas nama Adnan Akhupta Ambarita, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP), atas nama Adnan Akhupta Ambarita, diberi tanda bukti P-11;
12. Surat Pernyataan Orang Tua Kandung Adnand Akhupta Ambarita atas nama Manotar Ambarita tanggal 28 Juni 2022, diberi tanda bukti P-12;
13. Surat Kuasa Perwalian dari Orang Tua Kandung Adnand Akhupta Ambarita atas nama Manotar Ambarita tanggal 28 Juni 2022, diberi tanda bukti P-13;
14. Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Wali Adnand Akhupta Ambarita atas nama Tigor Ambarita, tanggal 28 Juni 2023, diberi tanda bukti P-14;
15. Surat Pernyataan Tidak Pernah Melakukan Kekerasan Terhadap Anak atas nama Tigor Ambarita tanggal 28 Juni 2023, diberi tanda bukti P-15;
16. Surat Pernyataan Persetujuan Istri Pemohon atas nama Sarida, S.Pd tanggal 28 Juni 2023, diberi tanda bukti P-16;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 yang diajukan oleh Pemohon yang berupa foto copy telah diberi meterai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, sedangkan alat bukti surat diberi tanda P-12 sampai dengan P-16 yang diajukan oleh Pemohon yang berupa asli maka semua bukti surat tersebut telah memenuhi pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi, dan Saksi-Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Sarida**, lahir di Biskang, 11 September 1984, Jenis Kelamin perempuan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan PNS/guru, Alamat Biskang, Kecamatan Danau Paris, Kabupaten Aceh Singkil:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, hubungan Saksi dengan Pemohon adalah suami-istri;
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke Persidangan ini sehubungan dengan Pemohon yang ingin mengajukan permohonan perwalian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang dimohonkan perwalian oleh Pemohon yaitu Adnand Akhupta Ambarita;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Adnand Akhupta Ambarita adalah family dekat yaitu sepupu yang mana orang tua mereka kakak-beradik kandung;
- Bahwa Saksi mengetahui Adnand Akhupta Ambarita merupakan pasangan dari suami istri bernama Manotar Ambarita dan Deva Sihombing (kemudian kepada Saksi diperlihatkan bukti surat berupa Kartu Keluarga bertanda P-3);
- Bahwa orang tua dari Adnand Akhupta Ambarita berdomisili diluar daerah tepatnya di Sihaporas, Kec. Pamatang Sidamanik, Kab. Simalungun, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Adnand Akhupta Ambarita sekarang tinggal dengan Pemohon dan Saksi di Biskang, Kecamatan Danau Paris, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Adnand Akhupta Ambarita sudah tinggal bersama Pemohon sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa dahulu alasan Adnand Akhupta Ambarita tinggal bersama Pemohon dan Saksi adalah karena keperluan Pendidikan;
- Bahwa Adnand Akhupta Ambarita telah dimasukkan kedalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon (kemudian kepada Saksi diperlihatkan bukti surat berupa Kartu Keluarga bertanda P-1);
- Bahwa orang tua Adnand Akhupta Ambarita pernah membuat surat kuasa perwalian dan surat pernyataan dengan Pemohon pada tahun 2022 (kemudian kepada Saksi diperlihatkan bukti surat b bertanda P-12 dan P-13);
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada membuat surat pernyataan bersedia menjadi wali dan tidak melakukan kekerasan kepada Adnand Akhupta Ambarita (kemudian kepada Saksi diperlihatkan bukti surat bertanda P-14 dan P-15);
- Bahwa Saksi ada membuat surat persetujuan sebagai istri Pemohon dalam hal perwalian (kemudian kepada Saksi diperlihatkan bukti surat bertanda P-16);
- Bahwa sepengetahuan Saksi usia dari Adnand Akhupta Ambarita adalah 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Singkil karena Pemohon berkeinginan ditetapkan sebagai wali

Halaman 5 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Skl



dari Adnand Akhupta Ambarita untuk mengurus kepentingan anak tersebut hanya/Khusus dalam kaitannya menandatangani semua persyaratan yang diperlukan dalam seleksi TNI dan ujian ikatan dinas lainnya;

- Bahwa yang menanggung kehidupan sehari-hari Adnand Akhupta Ambarita adalah Pemohon dan kadang-kadang Saksi;
- Bahwa Pemohon dan Saksi menyayangi Adnand Akhupta Ambarita;

2. Saksi Bintara Naibaho, Lahir di Pematang Siantar, 7 Oktober 1972, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Tarutung, Teladan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, hubungan Saksi dengan Pemohon adalah Saksi merupakan paman dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke Persidangan ini sehubungan dengan Pemohon yang ingin mengajukan permohonan perwalian;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang dimohonkan perwalian oleh Pemohon yaitu Adnand Akhupta Ambarita;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Adnand Akhupta Ambarita adalah family dekat yaitu sepupu yang mana orang tua mereka kakak-beradik kandung;
- Bahwa Saksi mengetahui Adnand Akhupta Ambarita merupakan pasangan dari suami istri bernama Manotar Ambarita dan Deva Sihombing (kemudian kepada Saksi diperlihatkan bukti surat berupa Kartu Keluarga bertanda P-3);
- Bahwa orang tua dari Adnand Akhupta Ambarita berdomisili diluar daerah tepatnya di Sihaporas, Kec. Pamatang Sidamanik, Kab. Simalungun, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Adnand Akhupta Ambarita sekarang tinggal dengan Pemohon di Biskang, Kecamatan Danau Paris, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Adnand Akhupta Ambarita sudah tinggal bersama Pemohon sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa Adnand Akhupta Ambarita telah dimasukkan kedalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon (kemudian kepada Saksi diperlihatkan bukti surat berupa Kartu Keluarga bertanda P-1);
- Bahwa sepengetahuan Saksi usia dari Adnand Akhupta Ambarita adalah 16 (enam belas) tahun;



- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Singkil karena Pemohon berkeinginan ditetapkan sebagai wali dari Adnand Akhupta Ambarita untuk mengurus kepentingan anak tersebut hanya/Khusus dalam kaitannya menandatangani semua persyaratan yang diperlukan dalam seleksi TNI dan ujian ikatan dinas lainnya;

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon menyayangi dan tidak pernah melakukan kekerasan kepada Adnand Akhupta Ambarita;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengajukan bukti-bukti, akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon dijatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda P-1 s/d P-16, dan 2 (dua) orang Saksi, yaitu Saksi Sarida dan Saksi Bintara Naibaho, oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, serta Saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpah, maka bukti-bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti-bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti dari permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar Hakim Pengadilan Negeri Singkil mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjadi wali dari anak yang bernama Adnand Akhupta Ambarita lahir di Pematang Siantar tanggal 2 Oktober tahun 2006 (*vide* bukti tanda P-4) untuk menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi TNI dan ujian Ikatan Dinas lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memutuskan apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan, ditolak atau tidak dapat diterima, terlebih dahulu dipertimbangkan apakah permohonan yang dilakukan oleh Pemohon dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkara permohonan atau disebut juga dengan gugatan *voluntair* berbeda dengan perkara gugatan biasa yang disebut dengan gugatan *contentiosa*. Permohonan atau gugatan *voluntair* adalah permasalahan



perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. (M. Yahya Harahap, SH., Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta 2004, hal.28). Sedangkan gugatan biasa atau gugatan *contentiosa* menurut Prof. Sudikno Mertokusumo berupa tuntutan perdata (*burgelijke vordering*) tentang hak yang mengandung sengketa dengan pihak lain. (M. Yahya Harahap, SH., Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta 2004, hal.47);

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal pemohon (Mahkamah Agung, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, hal.43). Sedangkan gugatan-gugatan perdata, yang pada tingkat pertama termasuk wewenang Pengadilan Negeri, diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Penggugat atau Kuasanya sesuai Pasal 123 kepada Ketua Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum dimana Tergugat bertempat tinggal atau jika dia tidak mempunyai tempat tinggal yang diketahui, ditempat kediamannya yang sebenarnya (O. Bidara, SH dan Martin P. Bidara, SH, Hukum Acara Perdata PT. Pradnya Paramita Jakarta Cetakan Kedua 1987, Pasal 118 HIR / 142 RBg hal.1);

Menimbang, bahwa ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair* adalah :

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
 - benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu;
 - dengan demikian, pada prinsipnya apa yang dipermasalahkan pemohon tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
2. Permasalahan yang dimohon penyelesaian kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*);
berdasarkan ukuran ini, tidak dibenarkan mengajukan permohonan tentang penyelesaian sengketa hak atau pemilikan maupun penyerahan serta pembayaran oleh orang lain atau pihak ketiga.
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan tetapi bersifat *ex-parte*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte*. Permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus itu, hanya satu pihak saja. (M. Yahya Harahap, SH., Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta 2004, hal.29).

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan diatas, maka permohonan (gugatan *voluntair*) bersifat sepihak dan tidak ada pihak lain. Sedangkan gugatan (gugatan *contentiosa*) bersifat partai, ada sengketa, ada pihak Penggugat dan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007 antara lain sebagai berikut :

- a. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 (delapan belas) tahun;
- b. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa;
- c. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);
- d. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai 16 tahun;
- e. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
- f. Permohonan pembatalan perkawinan;
- g. Permohonan pengangkatan anak;
- h. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil;
- i. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit;
- j. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
- k. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta waris Atas nama;

Menimbang, bahwa permohonan yang dilarang berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007 adalah :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;

Halaman 9 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, jelaslah bahwa yang diajukan Pemohon adalah Perkara **Permohonan (voluntair)**;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 26 Juni tahun 2023 telah mengajukan Permohonan sebagai wali dari Family dekat yaitu saudara sepupu Pemohon yang bernama Adnand Akhupta Ambarita untuk menandatangani semua kepentingan persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi TNI dan ujian Ikatan Dinas lainnya, oleh karena itu Pemohon telah mengajukan Permohonan tersebut ke Pengadilan Negeri Singkil dan telah didaftarkan dalam register Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN SKI;

Menimbang, bahwa permohonan Penetapan Wali untuk melakukan perbuatan hukum tertentu) merupakan perkara *voluntair* (tanpa sengketa) dan merupakan salah satu jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri sehingga merupakan wewenang absolut Pengadilan Negeri (Vide: Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, hal 46);

Menimbang, bahwa selanjutnya perkara permohonan yang diajukan Pemohon sudah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Singkil berdasarkan keterangan Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya menyatakan kalau Pemohon bertempat tinggal di Biskang, Kecamatan Danau Paris, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dimana hal tersebut dibuktikan dengan bukti surat bertanda (P-1) berupa Kartu Keluarga Pemohon, dan bukti surat bertanda (P-2) berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Sarida dan Saksi Bintara Naibaho yang dipersidangan menerangkan pada pokoknya Pemohon bertempat tinggal di Biskang, Kecamatan Danau Paris, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dalam surat permohonannya, bukti surat bertanda (P-1) dan (P-2) tersebut diatas serta berdasarkan keterangan Saksi Sarida dan Saksi Bintara Naibaho yang diajukan dipersidangan oleh Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Hakim berpendapat terdapat fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal didalam wilayah Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, sehingga masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Singkil, oleh karenanya sesuai ketentuan dalam Buku

Halaman 10 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II maka Pengadilan Negeri Singkil melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* secara formil berhak dan berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat alasan permohonannya, maka Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda **P-1** sampai dengan **P-16** dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui dapat dikabulkan ataukah tidak petitum ke- 1 (satu) permohonan Pemohon, perlu kiranya Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu terhadap petitum ke- 2 (dua);

Menimbang, bahwa dalam permohonannya dipetition/tuntutan ke- 2 (dua), Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Singkil melalui Hakim Pemeriksa perkara permohonan ini pada pokoknya agar dapat menyatakan Pemohon adalah dari anak yang bernama Adnand Akhupta Ambarita lahir di Pematang Siantar tanggal 2 Oktober tahun 2006 (*vide* bukti tanda P-4) untuk menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi TNI dan ujian Ikatan Dinas lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda **P-1 sampai dengan P-16**, dihubungkan dengan keterangan Para Saksi di depan persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Adnand Akhupta Ambarita lahir di Pematang Siantar tanggal 2 Oktober tahun 2006 (*vide* bukti tanda P-4) untuk menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi TNI dan ujian Ikatan Dinas lainnya;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Adnand Akhupta Ambarita adalah family dekat yaitu sepupu yang mana orang tua mereka kakak-beradik kandung;
- Bahwa Adnand Akhupta Ambarita merupakan pasangan dari suami istri bernama Manotar Ambarita dan Deva Sihombing;
- Bahwa orang tua dari Adnand Akhupta Ambarita berdomisili diluar daerah tepatnya di Sihaporas, Kec. Pamatang Sidamanik, Kab. Simalungun, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Adnand Akhupta Ambarita sekarang tinggal dengan Pemohon di Biskang, Kecamatan Danau Paris, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Adnand Akhupta Ambarita telah dimasukkan kedalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon;

Halaman 11 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Skl



- Bahwa orang tua Adnand Akhupta Ambarita pernah membuat surat kuasa perwalian dan surat pernyataan dengan Pemohon pada tahun 2022;
- Bahwa untuk kepentingan Adnand Akhupta Ambarita mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI ataupun ujian dinas lainnya disyaratkan harus melampirkan penetapan wali dari Pengadilan karena orang tua kandung dari Adnand Akhupta Ambarita tidak berada di Provinsi Aceh, sehingga Pemohon sebagai orang yang telah berperan sebagai orang tua bagi Adnand Akhupta Ambarita selama di Kabupaten Aceh Singkil ditetapkan sebagai wali guna kepentingan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mengkaji permohonan Pemohon, dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat disimpulkan bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari Adnand Akhupta Ambarita untuk menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi TNI dan ujian Ikatan Dinas lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak (vide: Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali dalam Pasal 3 menyebutkan:

- 1) Untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari:
 - a. Keluarga Anak;
 - b. Saudara;
 - c. orang lain; atau
 - d. badan hukum,harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan;
- 2) Seseorang yang ditunjuk menjadi Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan Keluarga Anak;
- 3) Dalam hal Keluarga Anak tidak ada, tidak bersedia, atau tidak memenuhi persyaratan dapat ditunjuk Saudara;



- 4) Dalam hal Keluarga Anak dan Saudara tidak ada, tidak bersedia, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak memenuhi persyaratan dapat ditunjuk orang lain atau badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, Hakim berpendapat pada prinsipnya yang dapat bertindak selaku wali adalah orang yang dapat bertanggung-jawab bertindak mewakili kepentingan orang yang dibawah perwaliannya untuk melindungi hak-haknya, maka dengan mengedepankan asas kemanfaatan dan keadilan dalam perkara ini, Hakim menilai permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hak orang lain dan Pemohon adalah orang yang mampu bertanggung-jawab menjadi wali bagi Adnand Akhupta Ambarita, guna kepentingan menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi TNI dan ujian Ikatan Dinas lainnya;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon berdasarkan keterangan Saksi-Saksi tidak pernah berkeberatan jika Pemohon menjadi wali dari Adnand Akhupta Ambarita;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan fakta tersebut maka Hakim berpendapat bahwa sudahlah tepat jika Pemohon ditunjuk sebagai wali dari Adnand Akhupta Ambarita karena ternyata Pemohon memiliki hubungan keluarga yaitu saudara sepupu dan Adnand Akhupta Ambarita telah tinggal bersama Pemohon di Kabupaten Aceh Singkil sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang juga segala kebutuhan Adnand Akhupta Ambarita ditanggung oleh Pemohon, sehingga untuk kepentingan menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi TNI dan ujian Ikatan Dinas lainnya, Pemohon dapatlah ditetapkan sebagai wali dari Adnand Akhupta Ambarita;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Hakim telah sampai pada suatu kesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil pokok permohonannya, sehingga permohonan Pemohon dalam petitum/tuntutan ke- 2 (dua) yaitu memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Singkil dalam perkara ini mengabulkan permohonan Pemohon **Tigor Ambarita** menjadi wali dari **Adnand Akhupta Ambarita** untuk menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi TNI dan ujian Ikatan Dinas lainnya, sudah selayaknya dan sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum/tuntutan ke- 3 (tiga) terkait pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara permohonan ini bersifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepihak dan tidak ada lawan atau bersifat *voluntair/ex parte*, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon, maka dengan demikian petitum/tuntutan ke- 3 (tiga) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum/tuntutan ke- 2 (dua) dan ke- 3 (tiga) telah dikabulkan, maka dengan demikian terhadap petitum ke- 1 (satu), sudah selayaknya dan sepatutnya pula untuk dikabulkan;

Mengingat, pasal-pasal dalam KUHPerdara, Rbg serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dalam perkara permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pemohon **Tigor Ambarita** adalah wali dari **Adnand Akhupta Ambarita** untuk menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi TNI dan ujian Ikatan Dinas lainnya;
3. Membebani kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang hingga hari ini ditaksir sejumlah Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Aplikasi E-Court, pada hari Rabu, tanggal 5 Juli tahun 2023, oleh Redy Hary Ramandana, S.H. Hakim Pengadilan Negeri yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singkil, dengan dibantu oleh Iswardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil serta dihadiri oleh Pemohon melalui Sistem Informasi Aplikasi E-Court Pengadilan Negeri Singkil, penetapan ini telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Aplikasi E-Court Pengadilan Negeri Singkil pada hari dan tanggal itu juga kepada Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Iswardi, S.H.

Redy Hary Ramandana, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	Rp10.000;
2. Redaksi	Rp10.000;
3. ATK	Rp50.000,00;
4. Pendaftaran	Rp30.000,00;
5. Pemberitahuan	Rp0,00;

Halaman 14 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp100.000,00;
		(Seratus Ribu Rupiah)

Panjar Biaya Perkara.....	:	Rp110.000,00;
Biaya Proses.....	:	Rp100.000,00;
Sisa Panjar.....	:	Rp10.000,00;
		(Sepuluh Ribu Rupiah).